



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

CAMAT UMBULSARI

JALAN AHMAD YANI NO 26 TELEPON 0336.321002 J E M B E R

CAMAT UMBULSARI KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN CAMAT UMBULSARI
NOMOR : 910/S7 /35.09.05/2021

TENTANG

HASIL KLARIFIKASI PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGSARI
TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT UMBULSARI

- Menimbang** : a. Bahwa Rancangan peraturan desa Tentang Anggaran pendapatan dan belanja Desa Perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan Umum Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa Lainnya.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Hasil evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan Belanja desa Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Camat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan Keuangan Desa;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2016 Nomor 25);
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Jember
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Kabupaten Jember Tahun 2020;
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Jember;
23. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 (lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2021 Tata Cara Pembagian,penetapan Rincian dan pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember tahun Anggaran 2021
25. Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2021 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara pembagian Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT UMBULSARI TENTANG HASIL KLARIFIKASI PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGSARI TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Hasil Klarifikasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalwangi Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dapat diundangkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : (ditulis apabila tidak sesuai dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi)
Camat membatalkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalwangi Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Camat

KETIGA : Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2022 yang telah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, dinyatakan sah dan mengikat dalam pelaksanaannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Umbulsari
pada tanggal 23-12-2021

CAMAT UMBULSARI

M. YUSUF, S.Pd, SH
PEMBINA TK I
NIP 19650105 1986038 1 018

Keputusan ini disampaikan kepada kepala Desa Gunungsari

Dengan tembusan :

Yth. 1. Sdr. Bupati Jember

2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab

4. Sdr. Ketua BPD Desa Gunungsari



**CAMAT UMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**

**KEPUTUSAN CAMAT UMBULSARI
NOMOR : 910/C⁹/35.09.05/2021**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGSARI
TAHUN ANGGARAN 2022**

CAMAT UMBULSARI,

- Menimbang** : a. Bahwa Rancangan peraturan desa Tentang Anggaran pendapatan dan belanja Desa Perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan Umum. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa Lainnya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Hasil evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan Belanja desa Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Camat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2022;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan menteri Keuangan Nomor 190 / PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten jember Tahun 2021 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2016 Nomor 25);
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Jember
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa;
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Kabupaten Jember Tahun 2020;
23. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Jember;
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 (lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2021 Tata Cara Pembagian,penetapan Rincian dan pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember tahun Anggaran 2021
26. Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2021 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara pembagian Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 ;

MEMUTUSKAN :

menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT UMBULSARI TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGSARI TAHUN ANGGARAN 2022

SATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungsari Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut
Gambaran umum Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungsari Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.086.220.898,00
2. Belanja Desa	Rp. 2.093.756.182,25,-
Surplus/Defisit	-7.535.284,25
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 37.535.284,25-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 30.000.000,00-
Selisih Pembiayaan (a-b)	7.535.284,25

III. Hasil evaluasi yang lain :

4. Identitas Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa antara Kepala Desa dengan BPD
5. Kesesuaian dengan dokumen perencanaan dalam RKPDesa dan RPJMDesa
6. Kesesuaian penempatan Pos Anggaran

KEDUA : Catatan yang harus disempurnakan :

- 1.-
- 2.-

KETIGA : Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungsari Tahun Anggaran 2022 sebagaimana catatan hasil evaluasi pada diktum KEDUA

KEEMPAT : rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2022 yang telah disempurnakan untuk selanjutnya disetujui bersama antara kepala Desa dan BPD untuk selanjutnya ditetapkan dan diundangkan oleh Sekretaris Desa.

KELIMA : Peraturan Desa yang telah diundangkan wajib di klarifikasi .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Umbulsari
pada tanggal 23-12-2021

CAMAT UMBULSARI
KECAMATAN UMBULSARI
M. YUSUF, S.Pd.SH
PEMBINA TK I
NIP.19650105 1986038 1 018

Keputusan ini disampaikan kepada kepala Desa Gunungsari

Dengan tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jember
8. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab
10. Sdr. Ketua BPD Desa Gunungsari



**KEPALA DESA GUNUNGSARI
KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA GUNUNGSARI
NOMOR 3 TAHUN 2021
T E N T A N G
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GUNUNGSARI,**

- Menimbang** : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebagai wujud dari Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar besarnya demi Kemakmuran Masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Termuat dalam Peraturan Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip Kebersamaan, efisiensi, berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa GUNUNGSARI tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 11. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan menteri Keuangan Nomor 190 / PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten jember Tahun 2021 Nomor 1);
 19. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2016 Nomor 25);
 20. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Jember
 21. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa;
 22. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Kabupaten Jember Tahun 2020;
 23. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Jember;
 24. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 (lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 1);
 25. Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2021 Tata Cara Pembagian,penetapan Rincian dan pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember tahun Anggaran 2021
 26. Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2021 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGSARI
Dan
KEPALA DESA GUNUNGSARI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA GUNUNGSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	:	Rp	2.086.220.898,00
2. Belanja	:	Rp	<u>2.093.756.182,25</u>
Surplus/ Defisit	:	Rp	-7.535.284,25
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp	37.535.284,25
b. Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp	<u>30.000.000,00</u>
Selisih (a- b)		Rp	7.535.284,25

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- APBdesa
- Daftar penyertaan modal , Jika tersedia;
- Daftar Dana Cadangan , Jika tersedia;
- Daftar kegiatan Yang belum dilaksanakan di tahun sebelumnya, jika ada

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional Pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan Kegiatan untuk penanggulangan Bencana , keadaan darurat , dan mendesak.
- Pendanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tak terduga.
- Pemerintah Desa Dapat Melakukan kegiatan penanggulangan bencana, Keadaan darurat , dan mendesak yang , yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya
 - Tidak diharapkan terjadi secara berulang ulang ;
 - Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah desa;
 - Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - Berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek Belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan .

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD

Pasal 7

Peraturan Desa Ini Berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GUNUNGSARI.

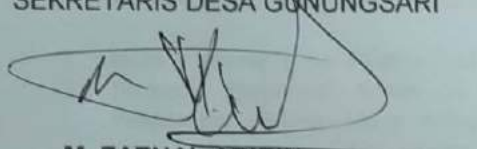
Ditetapkan di GUNUNGSARI
Pada tanggal 2021

KEPALA DESA GUNUNGSARI

TTD

ABD RAHMAN

Diundangkan di GUNUNGSARI
Pada tanggal 2022
SEKRETARIS DESA GUNUNGSARI



M. ZAENAL ABIDIN

LEMBARAN DESA GUNUNGSARI TAHUN 2022 NOMOR



KEPALA DESA GUNUNGSARI
KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DESA GUNUNGSARI
NOMOR 08 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGSARI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GUNUNGSARI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Simulasi Nomor 00 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Simulasi Nomor 00 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGSARI
Dan
KEPALA DESA GUNUNGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
GUNUNGSARI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GUNUNGSARI Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.086.220.898,00
2. Belanja Desa	Rp	2.093.756.182,25
Surplus/Defisit	Rp	(7.535.284,25)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	37.535.284,25
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	30.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	7.535.284,25
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GUNUNGSARI.

Ditetapkan di : GUNUNGSARI

Pada tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DESA,

ABD RAHMAN



Diundangkan di : GUNUNGSARI

Pada tanggal : 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA

M. ZAENAL ABIDIN

LEMBARAN DESA GUNUNGSARI NOMOR TAHUN 2022

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH BPD**

Berkaitan dengan Musyawarah Badan permusyawaratan Desa GUNUNGSARI
Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember pada :

Hari dan Tanggal : ..SELASA.....

J a m : dari Pukul ..19.00 sd Pukul ...21.00..

Tempat : ..BALAI.....DESA.....GUNUNGSARI

Telah dilaksanakan Musyawarah dalam Pembahasan Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2022 dalam hal kelayakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, yang dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota BPD, dan selanjutnya rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan disepakati bersama kepala Desa.

Demikian Berita Acara Ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya .

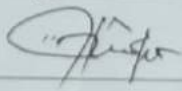
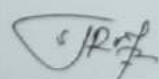
GUNUNGSARI , tanggal.....

- | | | |
|----|-------------------|--|
| 1. | | |
| 2. | SUPRIYADI | |
| 3. | SUKANTI WIDAYATI | |
| 4. | SITI KHOTIJAH | |
| 5. | SIGIT WINARNO | |
| 6. | HENI WAHYUNINGSIH | |
| 7. | EKO DARMIASIH | |
| 8. | ADI MISKAN N | |
| 9. | MAKSUM HANANTO | |

DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) GUNUNGSARI

Tanggal : 2021
Tempat : Balai Desa Gunungsari

PEMBAHASAN PERATURAN DESA TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA GUNUNGSARI TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1		KETUA		
2	SUPRIYADI	WAKIL KETUA	GUNUNGLINCING	
3	SUKANTI WIDAYATI	SEKRETARIS	BANJAREJO	
4	SITI KHOTIJAH	ANGGOTA	GUNUNGLINCING	
5	SIGIT WINARNO	ANGGOTA	GADINGSARI	
6	HENI WAHYUNINGSIH	ANGGOTA	BANJARSARI	
7	EKO DARMIASIH	ANGGOTA	BANJAREJO	
8	ADI MISKAN NUSANTORO	ANGGOTA	GUNUNGLINCING	
9	MAKSUM HANANTO	ANGGOTA	BANJARSARI	



**DESA GUNUNGSARI
KABUPATEN JEMBER**

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA GUNUNGSARI DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGSARI**

NOMOR ..8... TAHUN 2021

NOMOR ..8... TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA GUNUNGSARI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
MENJADI PERATURAN DESA GUNUNGSARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini, Jumat, tanggal, 21 bulan 12 tahun Dua Ribu Dua
Puluh Satu kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ABD RAHMAN
Jabatan : Kepala Desa GUNUNGSARI
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa GUNUNGSARI

1. Nama :
Jabatan : Ketua BPD
2. Nama : SUPRIYADI
Jabatan : Wakil ketua
3. Nama : SUKANTI WIDAYATI
Jabatan : Sekretaris BPD
4. Nama : SIGIT WINARNO
Jabatan : Anggota BPD
5. Nama : SITI KHOTIJAH
Jabatan : Anggota BPD
6. Nama : HENI WAHYUNINGSIH
Jabatan : Anggota BPD
7. Nama : EKO DARMIASIH
Jabatan : Anggota BPD
8. Nama : ADI MISKAN N
Jabatan : Anggota BPD
9. Nama : MAKSUM HANANTO
Jabatan : Anggota BPD

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan permusyawaratan Desa GUNUNGSARI Kecamatan umbulsari sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 10 Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa GUNUNGSARI tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan dan mekanisme APBDesa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa ;
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa GUNUNGSARI tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa GUNUNGSARI Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

3. Para Pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini , dianggap sah apabila disepakati $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari Jumlah Badan Permasyarakatan Desa.

Demikianlah kesepakatan bersama Kepala Desa GUNUNGSARI dan Badan Permasyarakatan Desa GUNUNGSARI ini dibuat dan ditanda tangani untuk dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa GUNUNGSARI tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Dibuat di : GUNUNGSARI
Pada tanggal : 31-12-2021

KEPALA DESA GUNUNGSARI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA GUNUNGSARI



1. :
2. SUPRIYADI, :
3. SUKANTI WIDAYATI, :
4. SITI KHOTIJAH, :
5. SIGIT WINARNO :
6. HENI WAHYUNINGSIH :
7. EKO DARMIASIH :
8. ADI MISKAN N :
9. MAKSUM HANANTO :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GUNUNGSARI KECAMATAN UMBULSARI
KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GUNUNGSARI KECAMATAN UMBULSARI
NOMOR : 8 TAHUN 2021

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA GUNUNGSARI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022 MENJADI PERATURAN DESA GUNUNGSARI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, telah disepakati dalam Musyawarah Badan permusyawaratan Desa dan telah dievaluasi Tim Kecamatan;
- b. bahwa beradarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Badan permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2016 Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Jember
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Kabupaten Jember Tahun 2020;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Jember;
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 (lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2021 Tata Cara Pembagian,penetapan Rincian dan pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember tahun Anggaran 2021
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2021 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara pembagian Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan persetujuan dan sepakat atas Rancangan Peraturan Desa GUNUNGSARI tentang Anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa GUNUNGSARI tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA** : Anggaran Biaya Yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di GUNUNGSARI

Pada tanggal 21.12.2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



**KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGSARI**

DAN

KEPALA DESA GUNUNGSARI

NOMOR 8 TAHUN 2021
NOMOR 8 TAHUN 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGSARI
DAN
KEPALA DESA GUNUNGSARI**

Menimbang :

- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa GUNUNGSARI;

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara ;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);

15. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2016 Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Jember;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penggunaan APBD Kabupaten Jember Tahun 2020;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Kabupaten Jember Tahun 2020;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 75 Tahun 2019 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Rteribusi Daerah Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, penetapan Rincian dan pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara pembagian Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA GUNUNGSARI TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA.**

Pasal 1

Rancangan Peraturan Desa GUNUNGSARI yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan Desa GUNUNGSARI adalah sebagai berikut:

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA GUNUNGSARI TAHUN 2021

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran persetujuan bersama ini.

Pasal 3

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

GUNUNGSARI

KEPALA DESA GUNUNGSARI


ABD RAHMAN


Ditetapkan di :

Pada tanggal : 31-12-2021
BPD DESA GUNUNGSARI

Ketua,



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GUNUNGSARI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	295.920.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.789.000.898,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.300.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.086.220.898,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	684.628.356,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	509.885.842,25	
5.3.	Belanja Modal	485.241.984,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	414.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.093.756.182,25	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.535.284,25)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	37.535.284,25	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	37.535.284,25	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	7.535.284,25	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GUNUNGSARI, 07 Januari 2022

KEPALA DESA

ABD RAHMAN



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GUNUNGSARI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	295.920.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.789.000.898,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.300.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.086.220.898,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.027.349.832,25</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	952.041.548,25	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	120.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	120.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	429.662.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	425.662.000,00	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.533.356,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	33.533.356,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	39.671.192,25	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	9.066.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.605.192,25	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	69.257.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	69.257.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	146.320.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	146.320.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Purna B	46.080.000,00	ADD, PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	27.110.000,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.970.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan Ma	67.518.000,00	ADD, PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.518.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	24.469.284,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	24.469.284,00	ADD, PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	24.469.284,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	50.839.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.439.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.439.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembuge desa Non Reguler)	2.040.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.460.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.460.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	42.700.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.700.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	27.000.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	3.200.000,00	PAD
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	251.269.550,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	16.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	112.484.350,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1.800.000,00	ADD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	17.980.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.980.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kadaster Kesehatan dll)	2.400.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	79.100.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.100.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3.500.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	7.704.350,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.704.350,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	121.985.200,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	76.649.200,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	76.649.200,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	45.336.000,00	PBH
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	45.336.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	73.330.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	49.650.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	11.650.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.650.000,00	PBH
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	38.000.000,00	
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.680.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.680.000,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.680.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.000.000,00	ADD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>327.806.800,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	311.787.500,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	46.910.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	46.910.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	264.877.500,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	264.877.500,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.720.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.720.000,00	PAD, PBH
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.720.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.299.300,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1.700.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	1.599.300,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.599.300,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>414.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	414.000.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai / BLT	414.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	414.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.093.756.182,25	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(7.535.284,25)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	37.535.284,25	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	7.535.284,25	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GUNUNGSARI, 07 Januari 2022

KEPALA DESA


 ABD RAHMAN

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GUNUNGSAARI
TAHUN ANGGARAN 2022**

Revisi : 00
Tahun : 2022

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa			295.920.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa			295.920.000,00	
4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			295.920.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer			1.789.000.898,00	
4.2.1.	Dana Desa			987.666.000,00	
4.2.1.01	Dana Desa			987.666.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			99.210.000,00	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			99.210.000,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			702.124.898,00	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			702.124.898,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain			1.300.000,00	
4.3.6.	Bunga Bank			0,00	
4.3.6.01	Bunga Bank			0,00	
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah			1.300.000,00	
4.3.7.99	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah			1.300.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN			2.086.220.898,00	
5.	BELANJA				
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			1.027.349.832,25	
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia			952.041.548,25	
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	BULAN	120.000.000,00	ADD, PAD

KODE REKENING		URAIAN		KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6		
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			120.000.000,00		
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			120.000.000,00		
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			36.000.000,00		
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			84.000.000,00		
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	THN	429.662.000,00		ADD, PAD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			425.662.000,00		
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			425.662.000,00		
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			289.320.000,00		
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			136.342.000,00		
1.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.000.000,00		
1.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.000.000,00		
1.01.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.000.000,00		
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	BULAN	33.533.356,00		ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			33.533.356,00		
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			33.533.356,00		
1.01.03.	5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			360.000,00		
1.01.03.	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			3.114.796,00		
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			3.326.400,00		
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			26.732.160,00		
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	1	THN	39.671.192,25		ADD, DLL, PAD, PBH
1.01.04.	5.1.	Belanja Pegawai			9.066.000,00		
1.01.04.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			1.800.000,00		
1.01.04.	5.1.1.99	Penerimaan / Tunjangan Lain-lain Kepala Desa yang Sah			1.800.000,00		
1.01.04.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			7.266.000,00		
1.01.04.	5.1.2.99	Penerimaan / Tunjangan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah			7.266.000,00		
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			30.605.192,25		

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			15.553.902,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			12.419.902,00	
1.01.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.300.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.834.000,00	
1.01.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			7.200.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas Desa (Penjaga Malam, Kebersihan, dll)			3.600.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.600.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			3.320.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			3.320.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			2.700.000,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			2.700.000,00	
1.01.04.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			1.831.290,25	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	1	THN	1.831.290,25	ADD, PAD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			69.257.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			69.257.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			56.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			11.480.000,00	
1.01.05.	5.1.4.03	Tunjangan Lain-lain BPD yang Sah			1.377.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1	TAHUN	146.320.000,00	ADD, PBH
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			146.320.000,00	
1.01.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.720.000,00	
1.01.07.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			4.720.000,00	
1.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			141.600.000,00	
1.01.07.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			141.600.000,00	
1.01.90.		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Purnu B	1	TAHUN	46.080.000,00	ADD, PAD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1.01.90.	5.1.	Belanja Pegawai			27.110.000,00	
1.01.90.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			3.000.000,00	
1.01.90.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			3.000.000,00	
1.01.90.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			24.110.000,00	
1.01.90.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			24.110.000,00	
1.01.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			18.970.000,00	
1.01.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			18.970.000,00	
1.01.90.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			18.970.000,00	
1.01.91.		Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan Ma	1	TAHUN	67.518.000,00	ADD, PAD
1.01.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			67.518.000,00	
1.01.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			67.518.000,00	
1.01.91.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Staf Perangkat Desa			66.600.000,00	
1.01.91.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			918.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			24.469.284,00	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1	TAHUN	24.469.284,00	ADD, PAD
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			24.469.284,00	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			24.469.284,00	
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			24.469.284,00	
01.04.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			50.839.000,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1	TAHUN	1.439.000,00	ADD
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.439.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.439.000,00	
1.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			55.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			30.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.254.000,00	
1.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4 VOLUME	5 SATUAN	6	7
1.04.02.		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1	TAHUN	2.040.000,00	ADD
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.040.000,00	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.040.000,00	
1.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			150.000,00	
1.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			20.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.770.000,00	
1.04.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1	TAHUN	1.460.000,00	ADD
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.460.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.460.000,00	
1.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			20.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.290.000,00	
1.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
1.04.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1	TAHUN	42.700.000,00	DDS
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.700.000,00	
1.04.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.600.000,00	
1.04.08.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			3.600.000,00	
1.04.08.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			6.600.000,00	
1.04.08.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			6.600.000,00	
1.04.08.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			5.500.000,00	
1.04.08.	5.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komuniti)			5.500.000,00	
1.04.08.	5.3.	Belanja Modal			27.000.000,00	
1.04.08.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			15.000.000,00	
1.04.08.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			15.000.000,00	
1.04.08.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			12.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1.04.08.	5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			12.000.000,00	
1.04.99.		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	0		3.200.000,00	PAD
1.04.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.200.000,00	
1.04.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.200.000,00	
1.04.99.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
1.04.99.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
1.04.99.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.500.000,00	
1.04.99.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
02.01.		Sub Bidang Pendidikan				
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	1	TAHUN	251.259.550,00	DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			16.800.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			16.800.000,00	
02.01.01	5.2.2.92	Belanja Jasa Honorarium Kader Desa, Guru PAUD, Guru Ngaji, dll			16.800.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			112.484.350,00	
2.02.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1	TAHUN	1.800.000,00	ADD
2.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.800.000,00	
2.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.800.000,00	
2.02.01.	5.2.2.92	Belanja Jasa Honorarium Kader Desa, Guru PAUD, Guru Ngaji, dll			1.800.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	1	TAHUN	17.980.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			17.980.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.000.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			900.000,00	
2.02.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
2.02.02.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			500.000,00	
2.02.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			100.000,00	
2.02.02.	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium/Transport Peserta Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan			900.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			15.480.000,00	
2.02.02.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Operasional / Barang yang diserahkan kepada Lembaga Ker			15.480.000,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1	TAHUN	2.400.000,00	DDS
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.400.000,00	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.300.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.100.000,00	
2.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			100.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			100.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1	TAHUN	79.100.000,00	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			79.100.000,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			61.850.000,00	
2.02.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			1.500.000,00	
2.02.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			10.320.000,00	
2.02.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			6.460.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			23.250.000,00	
2.02.04.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			5.720.000,00	
2.02.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
2.02.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			14.500.000,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			17.250.000,00	
2.02.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			17.250.000,00	
2.02.08.		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1	TAHUN	3.500.000,00	DDS
2.02.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/REVENUE			ANALISISAN		SALDO
1	2		VOLUME	SATUAN		6	7	
2.02.08.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				3.500.000,00		
2.02.08.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Operasional / Barang yang diserahkan kepada Lembaga Kar				3.500.000,00		
2.02.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan				7.704.396,00		000
2.02.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				7.704.396,00		
2.02.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan				254.300,00		
2.02.99.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				1.390.000,00		
2.02.99.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				100.000,00		
2.02.99.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk				4.800.000,00		
2.02.99.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				300.000,00		
2.02.99.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Manajemen				900.000,00		
2.02.99.	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium/Transport Peserta Pelatihan/Perjalanan/Beribangan				3.800.000,00		
2.02.99.	5.2.2.92	Belanja Jasa Honorarium Kader Desa, Guru PAUD, Guru Ngaji, dll				1.200.000,00		
2.02.99.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				1.200.000,00		
2.02.99.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Operasional / Barang yang diserahkan kepada Lembaga Kar				121.896.200,00		000
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				78.848.200,00		
2.03.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)				78.848.200,00		
2.03.11.	5.3.	Belanja Modal				78.848.200,00		
2.03.11.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan				31.725.000,00		
2.03.11.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja				44.924.200,00		
2.03.11.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material				46.306.000,00		000
2.03.15.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)				46.306.000,00		
2.03.15.	5.3.	Belanja Modal				46.306.000,00		
2.03.15.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman				25.895.000,00		
2.03.15.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja				19.881.000,00		
2.03.15.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material				77.330.000,00		
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN						

KODE REKENING		URAIAN	KELUARANG/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	VOLUME	SATUAN	6	7
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			49.550.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1	TAHUN	11.550.000,00	PAD
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			11.550.000,00	
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			9.400.000,00	
3.02.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			9.400.000,00	
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.250.000,00	
3.02.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			2.250.000,00	
3.02.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1	TAHUN	38.000.000,00	PBH
3.02.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			38.000.000,00	
3.02.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.000.000,00	
3.02.99.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			2.000.000,00	
3.02.99.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			36.000.000,00	
3.02.99.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			36.000.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			23.680.000,00	
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1	TAHUN	5.000.000,00	PAD
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
3.04.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.000.000,00	
3.04.02.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Operasional / Barang yang diserahkan kepada Lembaga Ker			5.000.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	1	TAHUN	15.680.000,00	ADD, PBH
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.680.000,00	
3.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			15.680.000,00	
3.04.03.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Operasional / Barang yang diserahkan kepada Lembaga Ker			15.680.000,00	
3.04.99.		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1	TAHUN	3.000.000,00	ADD
3.04.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	
3.04.99.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.000.000,00	
3.04.99.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Operasional / Barang yang diserahkan kepada Lembaga Ker			3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/REKAPITULASI SATUAN		ANALISA		SARAN/REKAPITULASI
		4	5	6	7	
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			327.806.800,00		
04.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			311.787.500,00		
4.02.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	0		46.910.000,00		DDS
4.02.04.	Belanja Modal			46.910.000,00		
4.02.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			46.910.000,00		
4.02.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			46.160.000,00		
4.02.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			750.000,00		
4.02.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	0		264.877.500,00		DDS
04.02.06	Belanja Modal			264.877.500,00		
04.02.06	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			264.877.500,00		
04.02.06	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			98.105.000,00		
04.02.06	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			155.767.000,00		
04.02.06	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan			11.005.500,00		
04.03.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			12.720.000,00		
4.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0		12.720.000,00		PAD, PBH
4.03.99.	Belanja Barang dan Jasa			12.720.000,00		
4.03.99.	Belanja Barang Perlengkapan			3.640.000,00		
4.03.99.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.540.000,00		
4.03.99.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00		
4.03.99.	Belanja Jasa Honorarium			7.080.000,00		
4.03.99.	Belanja Jasa Honorarium Staf Perangkat Desa			7.080.000,00		
4.03.99.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.000.000,00		
4.03.99.	Belanja Bantuan Operasional / Barang yang diserahkan kepada Lembaga Ker			2.000.000,00		
04.04.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			3.299.300,00		
4.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	0		1.700.000,00		DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/INTENSITAS		PANGGARAN		TAMBAH
1	2		VOLUME	5	6	7	
4.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.700.000,00		
4.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.400.000,00		
4.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00		
4.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00		
4.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00		
4.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			300.000,00		
4.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			300.000,00		DDS
4.04.02.		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	0		1.599.300,00		
4.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.599.300,00		
4.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.499.300,00		
4.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			199.300,00		
4.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00		
4.04.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00		
4.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			100.000,00		
4.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			100.000,00		
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			414.000.000,00		
05.03.		Sub Bidang Keadan Mendesak			414.000.000,00		
5.03.01.		Bantuan Langsung Tunai / BLT	0		414.000.000,00		DDS
5.03.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			414.000.000,00		
5.03.01.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			414.000.000,00		
5.03.01.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			414.000.000,00		
JUMLAH BELANJA					2.093.756.182,25		
SURPLUS DEFISIT					(7.535.284,25)		
6.		PEMBIAYAAN					
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			37.535.284,25		
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			37.535.284,25		
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya			37.535.284,25		

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/DAFTAR KASUS		ANGGARAN	KASUS
		VOLUME	SAKUR		
1	2	3	4	5	6
6.2	Pengeluaran Pembinaan			30.000.000,00	
6.2.2	Penyerahan Modal Desa			30.000.000,00	
6.2.2.01	Penyerahan Modal Desa			30.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO			7.535.284,25	
	SISA LEBIH(KURANG) PEMBAYARAN ANGGARAN			0,00	

GURUNGARI, 07 Januari 2022

KEPALA DESA

ABD RAHMAN

